

PERMENDIKNAS TENTANG BEBAN  
KERJA DOSEN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN TRIDHARMA  
PERGURUAN TINGGI

Oleh:

Djoko Kustono

## LATAR BELAKANG

- PERMENDIKNAS NO 41/2009 PASAL 3 (1): Guru dan dosen yg telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan perundangan diberi tunjangan profesi setiap bulan
- Pasal 9: tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan
- Pasal 14: Profesor diberi tunjangan kehormatan
- Pasal 18: Tunjangan kehormatan dihentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan

# LATAR BELAKANG

- Bagaimana akuntabilitasnya ?
- Dalam kriteria biro keuangan pemimpin perguruan tinggi merupakan “tertanggung mutlak”
- Perlu ada tatacara melihat kesesuaian dengan peraturan perundangan

# Solusi Formal

- Perlu ada peraturan yang secara resmi mengatur Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan
- Wujudnya: (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, (2) Keputusan Dirjen Dikti dan (3) Buku pedoman pelaksanaan

# Isi pokok Permendiknas

- tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- tugas mengajar pada jenjang S1 pada jalur pendidikan akademik, wajib dilakukan sebagai bagian dari tugas melakukan pendidikan
- tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
- tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 SKS setiap tahun.

# Isi pokok Permendiknas

- Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi
- Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
- Pemimpin perguruan tinggi bertugas mengevaluasi Beban Kerja Dosen Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan di perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

# Isi pokok Permendiknas

- Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban, diberhentikan tunjangan profesinya;
- Profesor yang tidak melaksanakan kewajiban khusus diberhentikan tunjangan kehormatannya;
- Pemberhentian tunjangan dilakukan dengan penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan;
- Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban melaporkan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pemberhentian tunjangan profesi pendidik dan tunjangan profesor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.

# Isi pokok Permendiknas

- Pemberhentian tunjangan pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atas usul dari pemimpin perguruan tinggi;
- Pemimpin perguruan tinggi swasta berkewajiban memberikan laporan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasinya yang akan digunakan sebagai dasar bagi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta untuk menghentikan tunjangan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus;
- Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan waktu dan kebenaran laporan

# Isi pokok Permendiknas


- Koordinator Perguruan Tinggi Swasta berwenang melakukan verifikasi kebenaran laporan
- Apabila sampai batas waktu yang ditentukan laporan belum dipenuhi, maka tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan bagi semua dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan ditangguhkan mulai bulan September sampai laporan dipenuhi;
- Koordinator Perguruan Tinggi Swasta berkewajiban memberikan laporan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.

# Isi pokok Permendiknas

- Tunjangan profesi pendidik dan kehormatan dapat dibayarkan kembali apabila hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dosen telah sesuai dengan kriteria pemberian tunjangan profesi pendidik;
- Pembayaran kembali tunjangan diberikan melalui penetapan pemimpin perguruan tinggi negeri atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

# Isi pokok Permendiknas

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang melakukan verifikasi terhadap laporan pemimpin perguruan tinggi dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta




# PROSEDUR EVALUASI


# Kewajiban Khusus Profesor

1. menulis buku
2. menghasilkan karya ilmiah dan
3. menyebarkan gagasan


# Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun @ 3 sks



# Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun



# Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (9 SKS)



# RUBRIK

- Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen mempunyai cakupan yang luas dan sangat bervariasi
- Semua kegiatan harus bisa dihargai dalam bentuk “SKS” (Satuan Kredit Semester)
- Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen ini dimaksudkan untuk memberikan nilai kesepadanan beban kerja dosen dalam SKS.

# Rubrik Suplemen

- Apabila ada kegiatan atau penugasan yang belum tercakup maka perguruan tinggi dpt membuat rubrik suplemen dengan syarat:
  1. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan,
  2. tidak bertentangan dengan Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen ini,
  3. diterbitkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dan
  4. semua kegiatan yang diatur bersifat melembaga dan menjadi tanggungjawab yang tidak terpisahkan dari Pemimpin perguruan tinggi.

## RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

- SKS yang dicantumkan pada kolom 3 dan 4 merupakan SKS maksimum yang bisa diberikan.
- Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (KR).
- KR, pada tahun 2010 s/d 2012 penghargaan SKS nya sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 – seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R

## RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

- Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa kadaluwarso, Kolom ke 5 dan ke 6 memberikan pedoman "Tanggal Mulai Berlaku bukti Pendukung (TMBP) dan Masa Kadaluwarso Bukti Pendukung (MKBP).
- Namun demikian pengertian kadaluwarso ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.

## RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

- Setiap bukti pendukung hanya dapat dipakai satu kali sampai dengan MKBP nya habis.
- Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian.
- Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan.
- Kegagalan menunjukkan kembali bukti pendukung dapat mengakibatkan “pengakuan atas kegiatan” nya batal

# Langkah-langkah yg sudah ditempuh:

- Audiensi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 3 November 2009. Rekomendasi Dirjen Dikti: (1) Permendiknas ini penting diterbitkan sebagai akuntabilitas terhadap kinerja dosen dan (2) lakukan uji publik
- Uji publik telah dilakukan tanggal 12 – 13 november 2009 di Yogyakarta dengan mengundang 30 perguruan tinggi negeri, swasta, politeknik dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia

SELESAI DAN TERIMA KASIH